BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ILLEGAL MINING DI DESA JATI KECAMATAN PULAU PINANG KABUPATEN LAHAT PROVINSI SUMATERA SELATAN

A. Bentuk dan Penyelesaian *Illegal Mining* Di Desa Jati Kecamatan Pulau Pinang Kabupaten Lahat

Data responden penelitian yang menjadi fokus wawancara adalah sebagai berikut:

TABEL 4.1

DATA RESPONDEN DAN INFORMAN PENELITIAN

No	Nama	Status Pekerjaan	
1	Akp Satria Dwi	Kasat Reskrim Polres Lahat	
	Dharma, S.IK		
2	Bripda Andriko Kurnia	Lakhar Kanit Pidsus Polres Lahat	
3	Ipda Angga Galih	Penyidik Polres Lahat	
4	Harlinsyah	Kepala Desa Jati, Lahat	
5	Sunirhan	Ketua Adat Desa Jati, Lahat	
6	Tiplan	Tokoh Agama Desa Jati, Lahat	
7	Yeni Sahlihan	Pegawai Badan Pelayanan	
		Perizinan Terpadu Kabupaten Lahat	
8	Tulus Santoso	Kepala UPTD Regional IV Dinas	
		ESDM Provinsi Sumatera Selatan	
9	Lela Sofya	Kasi Minerba UPTD Regional IV	
		Dinas ESDM Kabupaten Lahat	
		Provisi Sumatera Selatan	
10	Dirman	Pelaku illegal mining	
11	Ridil	Pelaku <u>illegal mining</u>	

Sumber: Data lapangan, 2018

Daftar wawancara difokuskan pada bentuk dan penyelesaian *illegal* mining di Kabupaten Lahat terutama di desa Jati Pulau Pinang sebagai

wilayah penelitian ini. Beberapa pertanyaan kunci dalam penelitian ini adalah:

TABEL 4. 2
KISI KISI PERTANYAAN UNTUK RESPONDEN DAN
INFORMAN PENELITIAN

No	Pertanyaan		Objek Peneliti
1	1.	Pemahaman atas bentuk illegal mining,	Kepolisian Lahat Ketua Adat
	2.	peran (kepolisian, tokoh agama dan tokoh adat) dalam menyelesaikan permasalahan,	Tokoh agama
	3. Upaya koordinasi dalam penyelesaian kasus,		
	4.	Kendala yang dihadapi dalam memberikan solusi dan hukuman atas pelaku <i>illegal mining</i>	
2		Bentuk pertambangan,	Pelaku
	2.	Faktor sebab terjadinya illegal	
	2	mining,	
		Faktor alasan, Hubungan dengan pemahaman	
	4.	hukuman pelaku <i>illegal mining</i>	
3			Instansi
	2.	Peran Instansi terkait dalam	
		melaksanakan pencegahan dan	
		penanggulangan illegal mining	
	3.	1 2	
		pihak terkait	
	4.	<i>5 C</i> 1	
		penegakan tindak pidana illegal	
		mining	

Sumber: Olah Data, 2018

Secara umum sebagaimana dalam studi sebelumnya bahwa bahan galian dalam bentuk usaha pertambangan dikelompokkan kedalam (1)

pertambangan mineral dan (2) pertambangan batubara¹. Selanjutnya bentuk pertambangan mineral dipahami sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang yang Senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu². Pertambangan tersebut digolongkan dalam³:

- a. Pertambangan mineral radio aktif;
- b. Pertambangan mineral logam;
- c. Pertambangan mineral bukan logam; dan
- d. Pertambangan batuan.

Sementara pertambangan batubara adalah Pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal⁴. Dengan demikian dapat dipahami bahwa Kegiatan pertambangan berupa penggalian, eksploitasi sumber energi, serta mineral, baik metalik maupun nonmetalik. Pertambangan mineral metal adalah pertambangan yang menghasilkan tembaga, nikel, timbal, besi, alumunium, bauksit, mangan dan sebagainya. Sementara itu, pertambangan nonmetal menghasilkan semen, sulfur, bentonit, yudium,

² Simon Felix sembiring, Jalan baru untuk tambang: Mengalirkan Berkah bagi anak bangsa, (Jakarta: Elex Media Koputindo, 2009), hlm.48.

¹Undang-undang Republik Indonesia No.4 Tahun 2009 Tentang Minerba pasal 34 ayat 1 dan 2.

³ Undang-undang Republik Indonesia No.4 Tahun 2009 Tentang Minerba pasal 34 ayat 2

⁴ http://www.transformasi.net diakses tanggal 15 agustus 2018

marmer, granit, gops, batu mulia (opal, berlian dan seterusnya). Sedangkan pertambangan galian C adalah pertambangan yang diperlukan untuk pembangunan seperti pasir, batu, krikil lempung dan hasil pertambangan lain yang juga memiliki arti penting⁵.

TABEL 4.1. BENTUK USAHA TAMBANG DI SUMATERA SELATAN

NO	BENTUK	DESKRIPSI	CONTOH
1	Tambang Mineral	Pertambangan dari berbagai unsur mineral dalam bentuk biji dan batuan diluar panas bumi	Timbale, bauksit, aluminium, emas, air raksa,
2	Tambang Batubara	Pertambangan berupa endapan karbon di dalam bumi	Batuan aspal, batubara dan gambut.

Sumber: Data diolah dari Dinas UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) Regional IV Dinas ESDM Kabupaten Lahat 2018

Berdasarkan hasil wawancara para responden cukup memahami pemaknaan pertambangan.Ridil, responden dari pelaku *illegal mining* menyatakan bahwa pertambangan baginya adalah semua benda yang berdaya guna terdapat di dalam tanah, sungai yang belum ada pemiliknya dan dapat di jadikan uang untuk kehidupan⁶. Sementara Dirman dari responden yang sama menyatakan pertambangan merupakan barangbarang yang berasal dari unsur-unsur kimia yang dapat digunakan dan menghasilkan uang⁷.

⁵Moch. Munir, Geologi Lingkungan, (Malang: Banyumedia,2003) et.ke-1, hlm. 320.

⁶ Deskripsi wawancara dengan Ridil pada 15 Juli 2018

⁷ Deskripsi wawancara dengan Dirman pada 15 Juli 2018

Seiring dengan berbagai temuan yang berhubungan dengan pertambangan tersebut menjadikan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan melakukan berbagai upaya pengkayaan diri. Hasil telaah data ditemukan berbagai upaya masyarakat diluar control pemerintah telah dilakukan seperti melakukan pengeboran illegal terhadap tanah yang terindikasi adnyaa bahan tambang, pengerukan pasir dari sungai tanpa memperhatikan dampak lingkungan, penggalian tanah tanpa melihat struktur keberadaan pertambang an kecuali berdasarkan asumsi dan atau perasaan pemilik tanah⁸. *Ilegal mining* sebagai bagian dari kejahatan terhadap kekayaan negara merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Namun, di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tidak ditemukan definisi dari pertambangan tanpa izin (*ilegal mining*) ini. *Ilegal mining* ini merupakan terjemahan dari pertambangan yang tidak memiliki izin. Izin yang dimaksud adalah 3 jenis izin yang diakui dalam Undang-Undang Nomor Tahun 2009. Ketiga izin tersebut adalah IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat), dan IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus). Hal ini secara tidak langsung disebutkan dalam Bab XIII Ketentuan Pidana, yang menyebutkan dengan tegas sanksi administratif maupun sanksi pidana terhadap pertambangan tanpa izin (ilegal mining).

Pertambangan tanpa izin atau yang biasa disebut *ilegal mining* ini tidak hanya merugikan negara secara finansial, tapi sering juga menjadi penyebab munculnya berbagai persoalan seperti kerusakan lingkungan, konflik sosial, kejahatan, ketimpangan nilai ekonomi atau bahkan

⁸ Telaah data 2018

mendorong terjadinya kemiskinan baru. Fenomena *ilegal mining di* beberapa wilayah bahkan sampai menggangu dan mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat⁹.

Di beberapa daerah, *ilegal mining* yang identik dengan pertambangan skala kecil tanpa alat dan fasilitas keamanan yang memadai juga seringkali memakan korban jiwa dari para penambang, medan yang sangat sulit, sistem keamanan personal yang tidak layak, alat dan obat-obat kesehatan yang tidak tersedia di sekitar lokasi, jauhnya fasilitas kesehatan dari lokasi pertambangan, serta tidak adanya pihak yang bertanggung jawab atas keselamatan nyawa para pekerja ini merupakan alasan-alasan konkrit mengapa masalah *ilegal mining* perlu mendapat perhatian yang cukup besar di Indonesia.

Bahan galian tambang di Indonesia ini memiliki jenis yang sangat beragam¹⁰. Keberagaman ini disebabkan karena perbedaan letak, kondisi geografis, kandungan mineral dari lahan pertambangan tersebut, seperti halnya di daerah Kabupaten Lahat sendiri pada umumnya pertambangan di sektor komuditas golongan C dan Batubara, yang tersebar didaerah Merapi Barat, Merapi Timur, Lahat, Pulau Pinang, Jati dan Kikim.

Kepala UPTD (Unit Pelaksanaan Teknis Dinas) Regional IV Dinas ESDM Provinsi Sumsel, Tulus Santoso¹¹. menjelaskan bahwa, Suatu Pertambangan dikatakan ilegal atau dikenal dengan istilah *Illegal Mining* yaitu apabila tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dalam

¹⁰Ahmad Yani, Geografi Menyikapi Fenomena Geosfer,(Jakarta:Grafindo Media Pratama,2007) hlm.100.

⁹Jurnal Daulat Hukum Vol. 1. No. 1 Maret 2018 ISSN: 2614-560X Kewenangan Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana. (Dany Andhika Karya Gita)

¹¹Wawancara pada 19 Juli 2018

hal ini Pelayanan Perizinan Terpadu atau Kementerian ESDM. Perizinanan itu tergantung sendiri tergantung dari jenis kandungan, sebelum izin itu keluar harus ada yang namanya izin eksplorasi untuk mengetahui kandungan produk baik batubara maupun golongan C, jika kandungannya optimal biasanya 4 sampai 5 tahun dan bisa diperpanjang lagi tergantung maksimal produksi.

Sejak pemberlakuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Yeni Sahlihan¹² menyatakan kewengan Dinas Perizinan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Lahat telah dihapuskan. Perizinan pertambangan Batubara dikembalikan ke Provinsi, sedangkan di Kabupaten yang ada hanya bagian Dinas UPTD Regional yang tugas dan wewenangnya yaitu menangani masalah perizinan dan pembinaan serta pengawasan tambang galian C, Inspektur Tambang dari Pemerintah Pusat yang melakukan pengawasan rutin ke pertambangan batubara.

Kasi Minerba UPTD Regional IV Dinas ESDM Kabupaten Lahat Provisi Sumatera Selatan, Lela Sofya¹³, pertambangan ilegal/ *illegal mining* di Kabupaten Lahat banyak tejadi sekitar 3 tahun yang lalu yaitu galian C, tetapi untuk sekarang tidak ada lagi, yang ada sekarang masyarakat menambang (menggunakan alat manual) dan seharusya menggunakan Izin Pertambangan Rakyat (IPR). IPR itu sendiri juga terkendala, karena harus melewati beberapa prosedur salah satunya yaitu harus mengajukan izin wilayah ke DPRD terlebih dahulu untuk menentukan wilayah pertambangan rakyat, perizinan itu tidak bisa dikeluarkan, karena syarat mengeluarkan perizinan itu apabila sudah memiliki peta wilayah dasar pertambangan rakyat.

-

¹²Wawancara pada19 Juli 2018

¹³ wawancara pada 20 Juli 2018

Dibeberapa lokasi di Kabupaten Lahat Dinas UPTD regional IV kabupaten Lahat telah memberi pembinaan, petugas sudah menyurati, berkoordinasi dengan pihak kepolisian, tetapi mereka (penambang) beralasan karena luas wilayah yang kecil dan salah satu syarat untuk mendapatkan izin pertambangan galian C itu minimal 5 hektar, atau biasanya mereka beralasan karena biasnaya hanya bersifat musiman atau jika hanya ada orderan atau proyek saja. Kemudian kandungan, mereka beralasan kalau digali paling umumnya hanya 1 atau 2 tahun terkadang juga hanya 6 bulan saja, sementara jika mereka membuat izin proses perizinan itu panjang, mulai dari izin WIUP, izin lingkungan hidup, UKL&UPL, mereka berasumsi surat izin belum selesai sedangkan proyek sudah selesai¹⁴.

Beberapa faktor penyebab terjadinya pertambangan illegal yang ada di Kabupaten Lahat yaitu faktor ekonomi , sulitnya mendapatkan Izin Usaha Pertambangan(IUP), dan pertambangan itu sendiri biasanya bersifat musiman atau jika hanya ada proyek atau order dari pihak lain.

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi adalah hal yang paling rentan memicu timbulnya kejahatan. Salah satu faktor penyebab maraknya kejahatan pertambangan tanpa izin/ illegal mining di Kabupaten Lahat adalah faktor ekonomi. Sulitnya mendapatkan lapangan kerja dan kesempatan berusaha yang sesuai dengan tingkat keahlian atau keterampilan masyarakat kalangan bawah. Penulis berhasil memperoleh keterangan dari pelaku yang pernah tertangkap tangan oleh penulis sendiri sedang

¹⁴Telaah data 2018

melakukan pertambangan tanpa izin yaitu mengambil pasir di areal Sungai Lematang . Ridil¹⁵ yang mengatakan :

"Dek, mak ini ahi nyakau gawian ni susah, kebutuhan idup tambah banyak, mane tuntutan dapur, nek makan saje susah, nah keahlian bapak ni cume pacak nyari pasir nilah diayek lematang ni¹⁶"

2. Sulitnya mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP)

Proses perizinan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang memakan waktu yang lama, salah satu syarat untuk mengajukan Izin Usaha Pertambangan yaitu sudah memiliki peta wilayah pertambangan rakyat, sedangkan di Kabupaten Lahat sendiri belum memiliki Peta wilayah pertambangan. Selain itu luasan wilayah yang tidak mencapai 5 hektar menjadi salah satu faktor sulitnya mendapatkan izin. Dirman¹⁷, menyatakan *Saya awalnya sudah mau mengajukan Izin Usaha Pertambangan galiam C, namun karena terkendala wilayah dan tanah pertambangan disini bukan milik saya semua jadi Izin itu diajukan* ".

3. Pertambangan bersifat musiman

Bersifat musiman disini artinya masyarakat disekitar lokasi pertambangan hanya melakukan pertambngan jika ada pesanan dan hanya bersifat proyek sementara. Umumnya masyarakat sekitar lokasi pertambangan beralasan," proses perizinan itu lama prosesnya, mulai dari izi WIUP, izin Lingkungan Hidup, UKL dan UPL, namanya proyek

-

¹⁵wawancara pada 15 Juli 2018

¹⁶ "Dek, sekarang mencari pekerjaan itu sulit, kebutuha hidup semakin bertambah belum lagi tuntutan dapur, mau makan saja susah, sedangkan keahliaan bapak ya hanya ini menari pasir di Sungai Lematang".

¹⁷Wawancara pada 15 Juli 2018

itu hanya sebentar paling lama 6 (enam) bulan sementara jika membuat izin, izin belum selesai proyek telah berhenti"¹⁸.

B. PENYELESAIAN

1. Tindakan Preventif (Pencegahan)

UPTD Provinsi Sumsel.Tulus Kepala Regional IV Santoso¹⁹menjelaskan bahwa, Dinas Energi Mineral dan Batubara melalui UPTD Regional IV Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan tindakan pencegahan dengan melakukan himbauan secara langsung dan tertulis kepada para penambang pasir supaya mengurus izin usaha pertambangan rakyak kepada pihak yang berwenang, memberi pembinaan untuk tidak melakukan penambangan secara liar (ilegal) agar tidak terjadi kerugian pada daerah dan berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk mencegah pertambangan ilegal/ illegal mining di kabupaten Lahat, serta adanya pengawasan langsung dari Inspektur Tambang dari Pemerintah Pusat yang melakukan pengawasan rutin pertambangan batubara.

Adapun Upaya Penanggulangan Pertambangan Ilegal/ Illegal Mining oleh Pihak Kepolisian Resort di Kabupaten Lahat, Gangguan kamtibmas akibat adanya *ilegal mining* merupakan salah satu bentuk tanggung jawab Polri sebagaimana sesuai dengan bunyi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut:

"Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya

¹⁸Wawancara pada 15 Juli 2018.

¹⁹wawancara pada 17 Juli 2018

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia".

Sejalan pula dengan tugas pokok Polri dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berisi sebagai berikut:

- "Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:
- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum, dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

2. Upaya represif (penindakan)

Sanksi Pidana yang dapat dijatuhkan pada subjek hukum yang telah ditentukan dalam pasal 158 sampai dengan pasal 160 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara. Ada tiga jenis sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku orang perorangan, yaitu : pidana penjara, pidana denda dan pidana tambahan.

Dari hasil wawancara dengan responden, Satria Dwi Dharma Kasat Reskrim Polres Lahat²⁰, menjelaskan bahwa :

"Peran Kepolisian Resort Lahat dalam hal penyelesaaian permaslahan pertambangan ilegal/ illegal mining yang ada di Kabupaten Lahat:

1. Jika pertambangan ilegal tersebut belum menimbulkan dampak maka akan dijatuhkan sanksi administrasi, apabila hanya melakukan penelitian terhadap lokasi tambang yang akan digali dan diambil sumber daya alamnya.

-

²⁰ Wawancara pada 25 Juli 2018

2. Jika pertambangan illegal yang sudah menimbulkan dampak maka akan dilakukan penindakan sesuai dengan pasal 158 undang-undang No.4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara. Dalam Pasal 158 juga disebutkan bahwa:"Setiap orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 48, pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00.(sepuluh miliar rupiah).

Pertambangan di Kabupaten Lahat yang biasanya berskala besar, seperti tambang Batubara ataupun Galian C mereka pada umumnya mempunyai izin, rata-rata pelaku pertambangan ilegal yang ada di Kabupaten Lahat itu sendiri yaitu dari pihak-pihak atau masyrakat yang dekat aliran sungai ataupun dekat dengan daerah lokasi tambang. Namun pemerintah Kabupaten Lahat khususnya bidang pengawasan dan pembinaan seperti Dinas UPTD Regional IV Provinsi Sumsel yang berkoordinasi dengan Polres Lahat dengan cara membina dan mengawasi, memberi informasi sanski hukum apa yang didapatkan, sanksi pidana sepeti dalam pasal 158, serta bagaimana dampak negatif yang ditimbulkan baik untuk negara maupun untuk masyarakat sekitar.

Dengan adanya kesadaran hukum yang dimiliki masyarakat, serta pembinaan dan pengawasan dari instansi terkait, pertambngan ilegal/illegal mining mulai berkurang, tetapi masih ada saja pelaku-pelaku yang tetap melakukan pertambangan illegal yang beralasan karena faktor ekonomi.

Lakhar (Pelaksana Harian) Kanit Pidsus Polres Lahat Andriko Kurnia²¹, menyatakan bahwa Tambang-tambang mayoritas memiliki

.

²¹ Wawancara pada 25 Juli 2018

izin dan memberikan laporan terkait dengan kegiatan usaha pertamangan Mineral dan Batubara yang akan dilakukan di Kabupaten lahat, dan juga Polres lahat berkordinasi dengan PPPT (Pusat Pelayana Perizinan Terpadu) dan UPTD (Unit Pelaksanaan Teknis Dinas) Kabupaten Lahat terkait dengan masalah izin yang dimiliki pelaku usaha pertambangan Mineral dan Batubara, namun pernah ditemui satu permasalahan pertambangan pasir ilegal dan telah dilakukan penegakan terhadap pelaku pertambangan ilegal tersebut atas nama Hadi Johansyah alias Aan bin Abdullah diduga melanggar pasal 158 UU No, 4 tahu 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan di proses sampai kepengadilan dan telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, serta menjalani hukuman di Rutan Kelas II A Lahat²².

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa, bentuk illegal mining yang terjadi di Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan bersifat galian C yaitu pertambangan pasir. Hal ini terjadi dikarenakan adanya faktor yang mempengaruhi illegal mining khususnya faktor ekonomi, sulitnya mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan pertambangan itu bersifat musiman. Oleh sebab itu penyelesaian illegal mining di Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan cenderung menggunakan 2 jalur yaitu tindakan preventif (pencegahan) misalnya dengan mengadakan penyuluhan, himbauan secara langsung dan tertulis kepada para pihak penambang pasir, memberi pembinaan, serta melakukan pengawasan rutin dan tindakan refresif (penindakan) yaitu bisa berupa sanksi denda, administratif dan

²² Wawancara pada 24 Juli 2018

penindakan sesuai dengan pasal 158 Undang-undang No 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara.

C. Pandangan Hukum Islam

Berdasarkan hasil telaah lapangan terhadap proses dan penyelesaiaan illegal mining memiliki berbagai kesamaan maupun perbedaan dengan hukum islam. Pemahaman masyarakat bahwa pertambangan merupakan barang yang ada di perut bumi dan belum dimilki oleh orang menunjukan konsep *al-Iqtha* telah dilakukan oleh masyarakat tersebut yaitu menetapkan sebagian lahan mati baik berupa blok tambang maupun lahan biasa yang tidak terkait dengan kepentingan dan hak orang lain dan dapat dikuasai orang lain²³.

Al-iqthaa' ada tiga macam, yaitu al-iqthaa' tamliik yaitu lahan yang dipasrahkan menjadi hak milik orang yang dipasrahi, iqthaa' istighlaal yaitu orang yang dipasrahi hanya berhak mengeksploitasi lahan yang dipasrahkan kepadanya, namun status lahannya tetap milik negara dan iqthaa' irfaaq yaitu orang yang dipasrahi hanya berhak menggunakan saja, sedangkan lahannya tidak menjadi miliknya, penjelasannya seperti dideskripsikan sebagai berikut:

1. Hukum *al-iqthaa'* berupa tambang (*al-Ma'aadin*) dan kepemilikannya

-

²³ Az-Zuhaili wahab, Fiqh Islam Wa adillatuhu 6/ Wahbah az-Zuhaili : Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk,cet,1, (Jakarta: Gema Insani, 2011) hlm, 526.

Al-ma'aadin²⁴ adalah suatu material yang ditemukan dalam perut bumi dari asal penciptaan (ada secara alami tanpa campur tangan manusia), seperti logam emas, perak, tembaga, besi dan timah. Al-Ma'aadin terdiri dari beberapa macam, yaitu:

- a. Material *al-ma'aadin* yang bisa ditempa, sehingga bisa dibentuk menjadi lempengan, dibentuk menjadi perhiasan dan di bentuk menjadi semacam kawat, atau material al-ma'aadin yang bisa dilebur dan dicairkan, seperti emas, perak, besi, tembaga, timah, dan sebagainya.
- b. Material *al-ma'aadin* yang tidak bisa ditempa atau dilebur dan dicairkan, seperti berlian, yaqut, kristal, aqiq, pirus (batu permata warna biru) dan sebagainya.
- c. Material *al-ma'aadin* cair, seperti bumi, ter atau aspal dan bentuk-bentuk minyak tambang atau minyak mineral lainya.

Dalam pandangan lain material *al-ma'aadin* menjadi dua macam, yaitu material *al-ma'aadin azh-Zhaahirah* (yang tampak) dan material *al-ma'aadin al-baathiniah* (tidak tampak).

- a. Material *al-Ma'aadin azh-Zhaahirah* adalah, mteriaal *al-ma'aadin* yang tampak dan tidak tercampur dengan tanah sehingga mudah untuk diambil tanp harus melakukan proses pemisahan dari tanah, seperti minyak bumi, tir, garam, batu celak, pasir, dan garam asam belerang.
- b. Material *al-Ma'aadin al-Baathinah*, yaitu material *al-ma'aadin* yang untuk mengambilnya dibutuhkan kerja ekstra karena materialnya tercampur dengan material tanah, sehingga untuk

²⁴ Az-Zuhaili wahab, Fiqh Islam Wa adillatuhu 6/ Wahbah az-Zuhaili : Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk,cet,1. hlm. 531

mendapatkannya perlu proses pemisahan dan penyaringan, seperti emas, perak, tembaga, dan timah.

Al-Ma'aadin dalam konsep Syafeiyyah adalah sesuatu yang berasal dari dalam tanah dan merupakan bagian dari tanah namun bukan termasuk jenis tanah. Sedangkan rikaaz adalah, harta pendaman jahiliyah atau harta pendaman orang —orang kafir terdahulu.Mereka membedakan antara dua jenis yaitu

a. al-ma'aadin azh-zhaahirah

Al-Ma'aadin azh-Zhaahirah adalah bahan tambang yang keberadaanya tidak bercampur dengan tanah, sehingga tidak perlu untuk menyaring dan memisahkannya lagi, akan tetapi yang dibutuhkan hanyalah usaha untuk mengeluarkan dan mengambilnya, seperti minyak bumi, garam dan belerang.

Al- ma'aadin azh-Zhaahirah tidak boleh diiqthaa'kan kepada individu tertentu, baik iqthaa' yang bersifat pemilikan (menjadi hal milik) maupun hanya bersifat penggunaan. Akan tetapi al-Ma'aadin azh-Zhaahirah adalah untuk semua masyarakat. Jadi , jika hanya menemukan lahan mati tanpa menghidupkan dan memulihkannya tidak bisa lantas menjadikan bahan tambang yang terkandung di dalamnya menjadi milik penemunya.

Al-Ma'aadin azh-Zhaahirah adalah milik negara menurut zhahir pendapat ulama Syafi'iyah dan Hanabilah. Adapun al-Ma'aadin al-Baathinah, maka tidak bisa menjadi milik orang yang menemukannya, akan tetapi tetap menjadi milik negara juga.

b. al-Ma'aadin al-Baathinah.

al-Ma'aadin al-Baathinah adalah, bahan tambang yang untuk mengahasilkannya butuh usaha dan kerja keras, karena keberadaanya masih bercampur dengan tanah, seperti logam emas, perak, besi, tembaga dan timah.

Barang siapa lebih dulu mendapatkan al-Ma'aadin azh-Zhaahirah atau al-Ma'aadin al-Baathinah di suatu lahan mati, maka ia hanya berhak atas bahan tambang yang berhasil ia ambil dan dapatka saja, adapun lahan tambangnya sendiri tidak bisa menjadi miliknya. Adapun kewajiban yang terdapat di dalam hasil tambang adalah, mengeluarkan zakatnya sebesar seperempat puluhnya (2,5%) jika hasil tambang itu berupa emas atau perak menurut ulama Syafiiyah sedangkan menurut ulama Hanabilah, hasil tambang apa pun jenisnya ,baik emas perak maupun lainnya, wajib dikeluarkan zakatnya sebesar seperempat puluhnya jika memang nilainya telah mencapai nisab. Jika bahan tambang terdapat dilahan tidak bertuan di kawasan Islam, maka jika tambang itu termasuk bisa ditempa atau dicairkan dan dilebur, seperti emas, perak, besi, tembaga, dan timah, baik sedikit maupun banyak, maka seperlimanya adalah untuk baitul mal, sama seperti yang berlaku dalam harta ghanimah. Sedangkan sisanya yaitu empat perlimanya adalah untuk orang yang menemukannya siapapun dia, kecuali oang kafir harbi yang diberikan suaka.

Rikaaz adalah sebutan untuk barang tambang menurut hakikatnya, sedangkan penggunaan kata *rikaaz* untuk menyebutkan arti kata *al-kanzu* (harta terpendam) adalah penggunaan secara majaz. Karena orang Arab berkaata" *Arkaza ar-Rajulu*" yang artinya adalah, ia mendapatkan *rikaaz* yaitu sepotong logam emas yang didapatkan dari tempat penambangan. Sebagaimana hadis yang artinya:

"Telah menceritakan kepada kami [Abdullah bin Maslamah Al Qa'nabi], telah menceritakan kepada kami [Abdul Aziz bin Muhammad] dari ['Amr bin Abu 'Amr] dari [Ikrimah] dari [Ibnu Abbas] bahwa seorang laki-laki tidak meninggalkan orang yang yang berhutang kepadanya sepuluh dinar, ia berkata; demi Allah, aku tidak akan meninggalkanmu hingga engkau membayar atau engkau datang kepadaku membawa orang yang akan bertanggung jawab. Kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menanggungnya, kemudian ia datang dengan membawa uang sebesar yang telah ia janjikan. Kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata kepadanya: "Dari mana engkau mendapatkan emas ini?" Ia berkata; dari barang tambang. Beliau bersabda: "Kami tidak butuh kepadanya, tidak ada kebaikan padanya." Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam membayarkan hutang tersebut untuknya."

Dan di dalam as-suyub ada khumus: as-suyub adalah urat emas dan perak yang ada di dalam bumi (HR Ibn Quadamah di al-Mughni)

- a. Jika bahan tambang itu berupa barang tambang yang tidak bisa ditempa atau dilebur dan dicairkan, seperti berlian, yaqut, dan berbagai macam batu mulia lainnya,maka tidak ada kewajiban mengeluarkan seperlimanya, jadi, semuanya untuk orang yang menemukan dan mendapatkannya.
- b. Jika bahan tambang itu adalah jenis barang tambang cair, seperti minyak bumi dan ter, maka tidak ada sedikit pun yang harus diserahkan ke baitul mal, semuanya adalah untuk orang yang menemukannya. Karena barang tambang jenis ii adalah seperti air, dan barang tambang itu juga tidak menjadi maksud dan

tujuan dari dikuasainya laha dimana barang tambang itu ditemukan, sehingga tidak bisa dianggap sama seperti harta *ghanimah* yang ada kewajiban untuk mengeluarkan seperlimanya.

2. Perspektif Islam mengenai Pertambangan ilegal / illegal mining

Barang tambang diberikan Allah untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan manusia. Dalam Al Quran, hal ini dijelaskan dalam beberapa ayat, antara lain dalam QS. Ar Ra'd (13): 17, yang artinya:

"Allah telah menurunkan air (hujan) dari langit, maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya, maka arus itu membawa buih yang mengambang. Dan dari apa (logam) yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat, ada (pula) buihnya seperti buih arus itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan (bagi) yang benar dan yang bathil. Adapun buih itu, akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya; adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan" (QS al-Ra'd [13]:17)

Selain itu, dalam QS. Al Hadid (57): 25 yang artinya:

"Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa". (QS. Al-Hadid [57]:25)

Dalam pemanfaatan sumber daya alam pertambangan, hampir semua perusahaan saat ini lebih menitikberatkan pada faktor ekonomi dibanding faktor moral dan etika lingkungan. Upaya pelestarian lingkungan yang dilakukan hanya pada tataran sains dan teknologi untuk mengurangi dampak lingkungan yang ada. Pada hakikatnya dalam mencegah pencemaran dan perusakan lingkungan terhadap

pertambangan, harus didasarkan rencana pertambangan yang sistematis yang mempertimbangkan aspek kerusakan lingkungan dari eksplorasi sampai pada reklamasi.

Agama Islam mempunyai pandangan dan konsep yang sangat jelas terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan sumber daya alam, karena manusia pada dasarnya khalifah Allah di muka bumi yang diperintahkan tidak hanya untuk mencegah perilaku menyimpang (nahi munkar), tetapi juga untuk melakukan perilaku yang baik (amr ma'ruf).

Pengelolaan sumber daya alam tambang harus tetap menjaga keseimbangan dan kelestariannya. Karena kerusakan sumber daya alam tambang oleh manusia harus dipertanggung jawabkan di dunia dan akhirat. Prinsip ini didasarkan pada Q.S. al-Rum, (30):41 bahwa

"Telah Nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)".

Selain itu, hal ini dijelaskan pula dalam QS. Al A'raf: 56

"Dan janganlah kalian membuat kerusakan di atas muka bumi setelah Allah memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut tidak diterima dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik". (Al-A'raf: 56)

Pelaksanaan pertambangan yang Islami harus berdasarkan proses dan mekanisme yang ditentukan. Kegiatan pertambangan diawali dengan proses studi kelayakan yang melibatkan masyarakat pemangku kepentingan (stake holders), kemudian dilaksanakan dengan ramah lingkungan (green mining), tidak menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan melalui pengawasan (monitoring) berkelanjutan, dan dilanjutkan dengan melakukan reklamasi, restorasi dan rehabilitasi. Selain itu, pemanfaatan hasil tambang harus mendukung ketahanan nasional dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945..

Pelaksanaan pertambangan wajib menghindari kerusakan (*daf'u al-mafsadah*), antara lain: menimbulkan kerusakan ekosistem darat dan laut, menimbulkan pencemaran air serta rusaknya daur hidrologi (siklus air), menyebabkan kepunahan atau terganggunya keanekaragaman hayati yang berada di sekitarnya, menyebabkan polusi udara dan ikut serta mempercepat pemanasan global, mendorong proses pemiskinan masyarakat sekitar, dan mengancam kesehatan masyarakat.

Islam adalah agama yang sempurna dan telah menyimpan berbagai permasalahan kehidupan manusia. Namun macam solusi berkembangnya permasalahan manusia memungkinkan manusia menghadapi masalah yang secaraa khusus belum ada hukumnya, karena belum secara jelas dan rinci diatur dalam al-Qur'an dan Sunnah²⁵. Oleh karena itu diperlukan adanya aktivitas ijtihad dalam rangka menggali hukum untuk suatu permasalahan. Secara bahasa ijtihad adalah mengerahkan segenap tenaga dan kemampuan untuk memperoleh diinginkan. Secara terminologi, ijtihad sesuatu yang berarti mencurahkan kemampuan untuk mendapatkan hukum syara' (hukum Islam) tentang suatu masalah dari sumber (dalil) hukum yang tafshily (rinci). Seseorang yang melakukan ijtihad disebut dengan mujtahid.

Sebelum melakukan ijtihad, perlu memahami terlebih dahulu ilmu usul fikih sebab ilmu usul fikih merupakan ilmu yang diperlukan

²⁵ Suparman Usman, *Hukum Islam: Asas-asas dan Pengantar studi Hukum Islam dalamTata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001) hlm. 51.

mujtahid dalam memberikan penjelasannya terhadap nash-nash dan menerangkan hukum yang tidak ada nashnya. Usul fikih menurut syara' adalah pengetahuan tentang kaidah-kaidah dan bahasan yang menjadi sarana untuk mengambil hukum-hukum syara' mengenai perbuatan manusia dari dalil-dalilnya yang terinci²⁶.

Secara ringkasnya usul fikih terkait dengan dalil-dalil sam'i dan tata cara istinbath hukum syara dari dalil-dalil tersebut, termasuk berbagai perkara yang berkaitan dengannya. Fikih membahas hukum-hukum syara dari sisi asas yang dibangunnya, bukan dari sisi persoalan yang dikandung oleh hukum. Dengan demikian, usul fikih membahas dua perkara mendasar yaitu, terkait hukum syara dan yang berkaitan dengannya dan dalil dan yang berkaitan dengannya. Selain itu, terdapat perkara-perkara cabang yang merupakan implikasi dari perkara tersebut yaitu istinbath hukum syara dari dalil, termasuk perkara yang berkaitan dengannya. Dapat pula disebut ijtihad, termasuk yang berkaitan dengannya.

3. Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia)

Firman Allah SWT yang menjelaskan keberadaan barang tambang dan pertambangan yang memiliki kemanfaatan untuk kemanusiaan, antara lain:

²⁶ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh, alih bahasa Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib*, (Semarang: Dina Utama, cet ke-1, 1994), hlm. 1-2

وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسُ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُ و وَرُسُلَهُ و بِٱلْغَيْبِ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيُّ عَزِيزٌ

Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. (QS. Al-Hadid [57]: 25)

Ditinjau dari hukum Islam, dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai wadah bagi kaum muslim untuk menyampaikan melalui fatwanya telah memberikan pandangan hukumnya terhadap masalah pertambangan. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Pertambangan Ramah Lingkungan, dalam putusannya angka 1 menetapka bahwa pertambangan boleh dilakukan selama mempertimbangkan kepentingan kemaslahatan tidak umum. mendatangkan kerusakan dan ramah lingkungan. Pelaksanaan pertambangan pun harus memenuhi beberapa syarat seperti tertuang dalam angka 2, yaitu harus sesuai dengan tata ruang dan mekanisme perizinan , melakukan studi kelayakan, ramah lingkungan, tidak menimbulkan kerusakan melakukan reklamasi, restorasi, dan rehabilitasi pasca pertambangan, pemanfaatan hasil tambang mendukung ketahanan nasional serta memperhatikan tata guna lahan dan kedaulatan teritorial²⁷.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis menyimpulkan bahwa, bentuk serta penyelesaian *Illegal mining* di Kabupaten Lahat telah sesuai

²⁷Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pasal 1 angka 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Pertambangan Ramah Lingkungan.

dengan apa yang diamanahkan di dalam Al-Quran, pertambangan boleh dilakukan selama mempertimbangkan kepentingan kemaslahatan umum, tidak mendatangkan kerusakan dan ramah lingkungan. Pelaksanaan pertambangan pun harus memenuhi beberapa syarat, seperti harus sesuai dengan tata ruang dan mekanisme perizinan, melakukan studi kelayakan, ramah lingkungan, tidak menimbulkan kerusakan melakukan reklamasi, restorasi, dan rehabilitasi pasca pertambangan, pemanfaatan hasil tambang mendukung ketahanan nasional serta memperhatikan tata guna lahan dan kedaulatan teritorial.